



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat Telepon (021) 3483648  
Faksimile (021) 34833648, www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

**NOTA DINAS**


Kepada : Yth. Bapak Plh. Sekretaris Ditjen Otda.  
Dari : Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Tembusan :  
Tanggal : 14 Januari 2025  
Nomor : 33 / SO.1  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Plh. Plh. Sekretaris Ditjen Otda, hal-hal sebagai berikut:

1. Pj. Gubernur Riau melalui surat Nomor 800.1.14.1/BKD/4849, tanggal 19 November 2024, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebanyak 6 (enam) orang.
2. Surat permohonan tersebut disampaikan melalui aplikasi Siola pada tanggal 19 November 2024 dengan Nomor Register 3DD4C1B.
3. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, untuk Provinsi Riau menyatakan bahwa pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih a.n. H. Abdul Wahid, S.Pd., M.Si / Ir. H. SF Hariyanto, MT memperoleh suara terbanyak sebesar 1.224.193.
4. Dalam menindaklanjuti arahan pimpinan, dapat kami sampaikan bahwa, dikarenakan permohonan tersebut tidak dilampirkan dengan surat pernyataan/kesepahaman dari calon Gubernur terpilih, dalam rangka menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan menjelang masa transisi kepemimpinan, terhadap permohonan Pj. Gubernur Riau untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 3 (tiga) orang di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau belum dapat disetujui.
5. Untuk 2 (dua) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tetap dalam jabatan semula, dapat melanjutkan tugasnya tanpa melalui pelantikan. Dan 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang pensiun dapat dilaksanakan proses selanjutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Plh. Sekretaris Ditjen Otda tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep surat Plh. Sekretaris Ditjen Otda kepada Pj. Gubernur Riau, untuk mohon perkenan tandatangan Bapak Plh. Sekretaris Ditjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan  
dan Kepegawaian Perangkat Daerah

  
Drs. Paskalis Baylon Meja  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691108 199003 1001